



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM LEGISLASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun perlu dibentuk Program Legislasi Kabupaten (Prolek);
  - b. bahwa untuk menjalankan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya diperlukan suatu perencanaan pembentukan qanun yang disusun secara terpadu, sistematis dan partisipatif yang diwujudkan dalam suatu Program Legislasi Tahunan Kabupaten Pidie Jaya;
  - c. Pembicaraan dalam Rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022, pada tanggal 31 4 Februari 2022;
  - d. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan II Tahun 2022 pada tanggal 10 Februari 2022
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Program Legislasi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Ketiga Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2024;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 180/4331/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Usulan Rancangan Proleg Tahun 2022.

2. Surat Fraksi Partai Aceh Nomor 3/ F-PA/II/ 2022 Tanggal 2 Februari 2022 Perihal Usulan rancangan Qanun Inisiatif DPRK
3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 01/F-PAN/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 perihal Pengusulan Rancangan Qanun Usul inisiatif DPRK
4. Surat Fraksi Pembangunan Nasdem Surat Nomor 02/F-PENAS/II/2022 Tanggal 2 Februari 2022 perihal Usulan Rancangan Qanun Inisiatif DPRK
5. Surat Fraksi Gerakan Nanggroe Berkarya Nomor Surat 01/F-GENAKAR/II/2022, Tanggal 3 Februari 2022 perihal Pengusulan Rancangan Qanun Usul inisiatif DPRK.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Program Legislasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022, dengan rancangan qanun sebagai berikut:

- A. Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Pidie Jaya
  1. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang A. Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034
  2. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Bagi Hasil Migas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Pusat;
  3. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Kabupaten Pidie Jaya
- B. Rancangan Qanun Usul Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
  1. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Persetujuan Bangunan Gedung
3. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Pidie Jaya (PT. PEMPIJA)
4. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Nama Kecamatan, Mukim dan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya.
5. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Perlindungan Cagar Budaya.
6. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Tra/Tera Ulang.
8. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu.
9. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

**KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan laporan Badan Legislasi, serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK;

**KETIGA** : Rancangan qanun-qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pada saat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya untuk dibahas, harus disertai dengan Naskah Akademik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 10 Februari 2022 M  
9 Rajab 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA



WAKIL KETUA,

HASAN BASRI, S.T, M.M

WAKIL KETUA,

H. SYAHRUL NURFA, S.H

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----